



PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID.SUS / 2013 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUSTINA SANTANA NINGSIH ALS. NENENG ANAK RODAN.**-----

Tempat lahir : Aruk.-----

Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Agustus 1995.-----

Jenis kelamin : Perempuan.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Dusun Aruk RT.01 RW.01 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.-----

A g a m a : Katholik.-----

Pekerjaan :

Pelajar.-----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan penahanan :----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23-11-2012 s/d tanggal 12-12-2012.-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13-12-2012 s/d tanggal 22-12-2012.-----
-
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19-12-2012 s/d tanggal 29-12-2012.-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26-12-2012 s/d tanggal 09-01-2013.-----
-
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10-01-2013 s/d tanggal 08-02-2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 05-02-2013 s/d tanggal 19-02-2013.-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20-02-2013 s/d tanggal 21-03-2013.-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

- I Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 225/Pid.Sus/An/2012/PN.SBS. tanggal 31 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA SANTANA NINGSIH** Als **NENENG** Anak **RODAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak yang menyebabkan

Mati ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 1 (satu) bulan;-----

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung tikar bambu dengan panjang 210 cm (dua ratus sepuluh) cm, dan lebar 23 cm (dua puluh tiga).
- 1 (satu) helai tikar pandan dengan panjang 189 cm (seratus delapan puluh sembilan) cm, dan lebar 85 cm (delapan puluh lima) cm.
- 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm dan lebar 17 (tujuh belas) cm.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) cm dan lebar 4 (empat) cm.
- 1 (satu) bilah cangkul bergagang kayu dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) cm dan lebar 16 (enam belas) cm.
- 1.....
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek bergaris merah putih bermerk BELL WINK.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih, bergambar bunga warna kuning berdaun hijau.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning bermerk GENOVEVA bergambar HELLO KITTY.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu
rupiah);-----

II Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 225/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/An/2012/PN.SBS. tanggal 31 Januari 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2013.-----

III Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Februari 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 ;-----

IV Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2013.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 No. Reg. Perkara : PDM -176/ SBS / 12/ 2012 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :--

DAKWAAN :-----

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa AGUSTINA SANTANA Als NENENG Anak RODAN pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Kebun Durian milik orang tua Terdakwa di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten

Sambas.....

Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah bersama orang tua Terdakwa, Terdakwa merasakan sakit di bagian perut sebelah kiri, dan saat Terdakwa merintih kesakitan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan pecah ketuban, oleh karena pada saat itu Terdakwa memakai softex, sehingga Terdakwa tidak langsung membersihkan air ketuban Terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa bergegas pergi ke kebun durian milik orang tua Terdakwa (Sdr.RODAN) bersama adik kandung Terdakwa yakni saksi NOPRIANTO Anak RODAN, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi NOPRIANTO Anak RODAN beristirahat di pondok di kebun durian tersebut, sambil menunggu durian jatuh Terdakwa berbaring dan tidak bisa tidur karena kesakitan, sementara saksi NOPRIANTO Anak RODAN tertidur di pondok durian tersebut.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NOPRIANTO Anak RODAN pulang, sementara Terdakwa tetap tinggal sendirian di Pondok Durian tersebut, dan setelah di tinggal oleh saksi NOPRIANTO Anak RODAN, Terdakwa merasa kesakitan yang berkelanjutan dibagian perut dan dibagian vagina Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa merasa bahwa bayi dalam kandungan Terdakwa mau keluar, Terdakwa terus berbaring di lantai pondok durian tersebut dan menahan rasa sakit yang berkelanjutan.

Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 22.30 Wib bayi dalam kandungan Terdakwa keluar dan Terdakwa langsung memutus tali pusat bayi tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya telah berada di dalam pondok yang terletak di pojok sebelah kanan lantai pondok durian tersebut, kemudian bayi tersebut menangis dan Terdakwa langsung panik dan takut kelahiran bayi Terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain, tanpa pikir panjang terdakwa langsung menutup mulut bayi Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa dengan posisi bayi Terdakwa berada di lantai pondok durian tersebut.

Bahwa pada saat itu Terdakwa semakinpanik akan tindakan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa langsung menggendong bayi Terdakwa sambil menutup mulut bayi Terdakwa tersebut dan membawanya ke hutan dengan niat untuk mengubur bayi Terdakwa tersebut dalam keadaan bernyawa, kemudian Terdakwa berjalan dari pondok durian hendak pergi ke hutan dengan menggendong bayi Terdakwa sambil membawa parang yang Terdakwa pergunakan untuk memutus tali pusat bayi Terdakwa tersebut.

Bahwa.....

Bahwa sekira 7 (tujuh) meter dari pondok durian tersebut, kaki Terdakwa tersandung kayu yang melintang di kebun durian tersebut, sehingga bayi Terdakwa yang sedang digendong Terdakwa terlepas dari gendongan Terdakwa dan terjatuh ke tanah, dan kepala bayi Terdakwa membentur kayu yang terletak di tanah dan langsung berguling diatas tanah, kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan menggendong kembali bayi Terdakwa dan membawa bayi Terdakwa ke arah hutan



yang berada di samping kanan yang tidak jauh pondok durian tersebut, dan sebelum sampai di hutan di dalam kebun durian, Terdakwa langsung menggali tanah untuk tempat penguburan bayi Terdakwa dengan menggunakan parang sambil menggendong bayi Terdakwa, dan pada saat itu bayi Terdakwa masih dalam keadaan hidup.

Bahwa karena tanah kebun durian tersebut sangat keras, Terdakwa tidak melanjutkan menggali tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan galian tanah tersebut dan pergi ke hutan, dan sesampainya di tepi hutan, Terdakwa semakin panik dan takut bayi Terdakwa menangis dan terdengar oleh orang lain, kemudian Terdakwa langsung membunuh bayi Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan cara menyayat leher bayi Terdakwa berulang kali.

Bahwa setelah bayi Terdakwa tersebut meninggal dunia, Terdakwa meletakkan bayi Terdakwa di semak-semak di tepi hutan tersebut, kemudian Terdakwa melihat ke arah pondok durian, Terdakwa melihat saksi HERMAN Bin RONI datang ke arah pondok durian tempat terdakwa melahirkan dengan membawa santer dan karena Terdakwa merasa takut dan malu ketahuan akan kelahiran bayi Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwapun bersembunyi di balik semak-semak di dalam hutan.

Bahwa tidak lama kemudian saksi HERMAN Bin RONI pergi meninggalkan pondok durian, lalu Terdakwapun kembali ke pondok durian dan meninggalkan bayi Terdakwa di semak-semak di dalam hutan, dan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyayat leher bayi Terdakwa tersebut Terdakwa bawa kembali ke pondok durian tempat Terdakwa melahirkan bayi Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung membersihkan tikar Pondok Durian tersebut dan membungkus celana Terdakwa yang berlumuran darah yang Terdakwa pakai saat melahirkan bayi Terdakwa ke dalam kantong plastik.

Bahwa setelah Pondok Durian tersebut bersih, tidak lama kemudian saksi HERMAN Bin RONI dan Sdr. UNAS bersama 2 (dua) orang lainnya yang salah satu dari mereka adalah Perempuan yang tidak Terdakwa kenal mendatangi pondok durian tersebut, kemudian Sdr. UNAS bertanya kepada Terdakwa “*Kenapa kau NENG ?*”, Terdakwa menjawab “*Tidak*” kemudian perempuan yang tidak terdakwa kenal tersebut bertanya kepada Terdakwa “*Kenapa parang mu berdarah gitu NENG?*” Terdakwa menjawab “*Tidak*” kemudian Terdakwa langsung menyimpan parang

tersebut.....

tersebut ke bawah kolong lantai pondok durian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi HERMAN Bin RONI dan Sdr. UNAS serta 2 (dua) orang lainnya di Pondok Durian tersebut dan membawa bungkus plastik tempat



celana Terdakwa yang berlumuran darah yang terdakwa pakai saat melahirkan bayi Terdakwa dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki.

Bahwa sesampai di rumah, keluarga Terdakwa semuanya sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mencuci pakaian yang Terdakwa gunakan sewaktu melahirkan bayi Terdakwa di pondok durian tersebut, selesai mencuci pakaian, terdakwa kembali lagi ke Pondok Durian dan langsung menuju ke dalam hutan tempat Terdakwa meletakkan bayi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat bayi Terdakwa dan memindahkan lebih jauh ke dalam hutan dengan jarak sekira 4 (empat) meter.

Bahwa setelah memindahkan bayi Terdakwa tersebut, Terdakwa kembali ke pondok Durian kemudian Terdakwa tertidur di dalam pondok durian tersebut, dan tidak lama kemudian, banyak orang datang ke Pondok Durian tersebut bersama-sama dengan Ayah terdakwa yakni Sdr. RODAN, kemudian Sdr. RODAN membangunkan Terdakwa, dan langsung bertanya kepada terdakwa, *NENG..! Apa yang kau lakukan?* terdakwa menjawab, *Tidak, saya hanya susah buang air besar* kemudian Sdr. RODAN bertanya lagi, *Trus, kenapa mereka bilang tikarmu banyak darah?* Terdakwa menjawab, *Itu darah menstruasi saya pak* Sdr. RODAN kembali bertanya lagi kepada Terdakwa *Terus kenapa parangmu bisa berdarah gitu?* dan terdakwa menjawab *Tidak* kemudian Sdr. RODAN mengatakan kepada orang banyak tersebut, *Anak saya tidak apa-apa* Kemudian Sdr.UNAS menjawab *Ya udahlah kalau tidak apa-apa* dan orang ramai tersebut langsung pulang dari pondok durian tersebut, dan pada saat itu juga, Sdr. RODAN langsung mengajak terdakwa pulang dan terdakwa pun pulang ke rumah dan tidak membawa apa-apa dari pondok tersebut, dan sesampainya di rumah, Kakak Terdakwa yakni Sdr. DIANA bertanya kepada terdakwa, *Benarkah Neng kamu datang bulan?* kemudian Terdakwa menjawab, *Benar kak*, selanjutnya Terdakwapun langsung masuk ke kamar tidur dan langsung tidur.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa pergi lagi ke Pondok Durian tempat Terdakwa melahirkan, dan setelah sampai di Pondok Durian tersebut, terdakwa masih sempat istirahat di Pondok tersebut, dan sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam hutan dan membawa kantong plastik dan sebuah tas ke tempat Terdakwa menyembunyikan mayat bayi Terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan mayat bayi Terdakwa ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam tas, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa.....

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menuju kebun karet yang berada di belakang rumah Terdakwa dan meletakkan bayi Terdakwa di kebun karet



tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke samping rumah dan membawa sebuah cangkul yang berada di samping rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet di belakang rumah dan sesampainya di dalam kebun karet tersebut Terdakwa menggali tanah untuk tempat menguburkan mayat bayi Terdakwa dengan menggunakan cangkul tersebut, dan setelah selesai menggali, terdakwa mengeluarkan mayat bayi Terdakwa tersebut dari dalam tas dan membuka kantong plastik pembungkus mayat bayi Terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengubur mayat bayi Terdakwa.

Bahwa setelah selesai menguburkan mayat bayi Terdakwa tersebut, Terdakwa pulang kerumah dan membawa cangkul dan tas serta kantong plastik pembungkus mayat bayi Terdakwa tersebut, dan sesampainya dirumah, terdakwa menyimpan cangkul tersebut ke tempat semula, dan kantong plastik pembungkus mayat bayi Terdakwa cuci dan di jemur di belakang rumah, sedangkan tas terdakwa simpan di dalam rumah, setelah itu Terdakwa mandi dan langsung pergi ke sekolah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 19.20 Wib, Anggota Polsek Sajingan Besar diantaranya saksi AGUNG SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “Apakah Saudari telah melahirkan bayi di pondok di kebun durian?” terdakwa mengakui dan menjawab “Iya”, tidak lama kemudian Anggota Polsek Sajingan Besar membawa Terdakwa ke Mapolsek Sajingan Besar untuk dimintai keterangan, pada saat itu banyak warga yang menyusul dan mengikuti Terdakwa ke Mapolsek Sajingan Besar, dan sesampainya di Mapolsek Sajingan Besar Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah membunuh bayi Terdakwa yang baru Terdakwa lahirkan di kebun durian di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan besar, dan memberitahukan kepada Anggota Polsek Sajingan Besar bahwa Terdakwa telah menguburkan bayi terdakwa tersebut di kebun karet di belakang rumah Terdakwa di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENITA MAYASARI Dokter pada Puskesmas Sajingan Besar dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUSTINA SANTANA NINGSIH Als NENENG Anak RODAN adalah sebagai berikut :

1 Pemeriksaan Luar

- Pada perut teraba rahim yang menonjol setinggi 1 jari dibawah pusat, dengan perabaan keras.

•Pada.....



- Pada vagina mengeluarkan darah seperti menstruasi dan terdapat luka robek pada vagina bagian bawah dengan ukuran \pm 3 cm.

2 Pemeriksaan Dalam

- Pada vagina didapatkan rahim yang melebar, mulut rahim agak menonjol dan disertai keluarnya darah.

Kesimpulan :

Berdasarkan dari pemeriksaan luar, kemungkinan besar luka robek pada vagina Terdakwa disebabkan adanya dorongan oleh benda tumpul. Pada pemeriksaan dalam dicurigakan terdakwa habis melahirkan.

Visum Et Revertum Nomor : 04/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENITA MAYASARI Dokter pada Puskesmas Sajingan Besar dengan hasil pemeriksaan terhadap bayi Terdakwa (korban) adalah sebagai berikut :

1 Pemeriksaan Luar

- Dada bayi terlihat mengembang.
- Ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan dengan sedikit menonjol dengan ukuran \pm 7 cm x 4 cm.
- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran \pm 8 cm x 4 cm
- Pada tempurung kepala diperabaan terasa remukan tulang kepala pada seluruh permukaan kepala.
- Pada leher ditemukan luka robek dengan sayatan hingga menembus tulang leher berukuran P : \pm 9 cm, L : 4 cm dengan kedalaman \pm 4 cm.
- Ditemukan 5 luka iris pada daerah dada ukuran dengan ukuran \pm 9 cm.
- Ditemukan luka robek didaerah dada dengan ukuran 2 cm x 4 cm.
- Dilakukan penimbangan dan pengukuran yaitu berat bayi : 2100 gr, PB : 51 cm, LK : 33 cm, masih terdapat tali pusar dengan ukuran P \pm 45 cm.

2 Pemeriksaan Dalam

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Berdasarkan dari pemeriksaan luar, diperkirakan korban cukup bulan dan lahir hidup sebelum meninggal, kemungkinan besar luka memar pada daerah kepala disebabkan oleh benturan benda tumpul, sedangkan luka robek pada daerah leher diakibatkan trauma pada benda tajam, begitu juga luka iris pada daerah dada diakibatkan adanya benturan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----



Kedua.....

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa AGUSTINA SANTANA Als NENENG Anak RODAN pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Kebun Durian milik orang tua Terdakwa di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah bersama orang tua Terdakwa, Terdakwa merasakan sakit di bagian perut sebelah kiri, dan saat Terdakwa merintih kesakitan Terdakwa merasakan pecah ketuban, oleh karena pada saat itu Terdakwa memakai softex, sehingga Terdakwa tidak langsung membersihkan air ketuban Terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa bergegas pergi ke kebun durian milik orang tua Terdakwa (Sdr.RODAN) bersama adik kandung Terdakwa yakni saksi NOPRIANTO Anak RODAN, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi NOPRIANTO Anak RODAN beristirahat di pondok di kebun durian tersebut, sambil menunggu durian jatuh Terdakwa berbaring dan tidak bisa tidur karena kesakitan, sementara saksi NOPRIANTO Anak RODAN tertidur di pondok durian tersebut.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NOPRIANTO Anak RODAN pulang, sementara Terdakwa tetap tinggal sendirian di Pondok Durian tersebut, dan setelah di tinggal oleh saksi NOPRIANTO Anak RODAN, Terdakwa merasa kesakitan yang berkelanjutan dibagian perut dan dibagian vagina Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa merasa bahwa bayi dalam kandungan Terdakwa mau keluar, Terdakwa terus berbaring di lantai pondok durian tersebut dan menahan rasa sakit yang berkelanjutan.

Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 22.30 Wib bayi dalam kandungan Terdakwa keluar dan Terdakwa langsung memutus tali pusat bayi tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya telah berada di dalam pondok yang terletak di pojok sebelah kanan lantai pondok durian tersebut, kemudian bayi tersebut menangis dan Terdakwa langsung panik dan takut kelahiran bayi Terdakwa tersebut



diketahui oleh orang lain, tanpa pikir panjang terdakwa langsung menutup mulut bayi Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa dengan posisi bayi Terdakwa berada di lantai pondok durian tersebut.

Bahwa pada saat itu Terdakwa semakin panik akan tindakan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa langsung menggendong bayi Terdakwa sambil menutup mulut

bayi.....

bayi Terdakwa tersebut dan membawanya ke hutan dengan niat untuk mengubur bayi Terdakwa tersebut dalam keadaan bernyawa, kemudian Terdakwa berjalan dari pondok durian hendak pergi ke hutan dengan menggendong bayi Terdakwa sambil membawa parang yang Terdakwa pergunakan untuk memutus tali pusat bayi Terdakwa tersebut.

Bahwa sekira 7 (tujuh) meter dari pondok durian tersebut, kaki Terdakwa tersandung kayu yang melintang di kebun durian tersebut, sehingga bayi Terdakwa yang sedang digendong Terdakwa terlepas dari gendongan Terdakwa dan terjatuh ke tanah, dan kepala bayi Terdakwa membentur kayu yang terletak di tanah dan langsung berguling diatas tanah, kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan menggendong kembali bayi Terdakwa dan membawa bayi Terdakwa ke arah hutan yang berada di samping kanan yang tidak jauh pondok durian tersebut, dan sebelum sampai di hutan di dalam kebun durian, Terdakwa langsung menggali tanah untuk tempat penguburan bayi Terdakwa dengan menggunakan parang sambil menggendong bayi Terdakwa, dan pada saat itu bayi Terdakwa masih dalam keadaan hidup.

Bahwa karena tanah kebun durian tersebut sangat keras, Terdakwa tidak melanjutkan menggali tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan galian tanah tersebut dan pergi ke hutan, dan sesampainya di tepi hutan, Terdakwa semakin panik dan takut bayi Terdakwa menangis dan terdengar oleh orang lain, kemudian Terdakwa langsung membunuh bayi Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan cara menyayat leher bayi Terdakwa berulang kali.

Bahwa setelah bayi Terdakwa tersebut meninggal dunia, Terdakwa meletakkan bayi Terdakwa di semak-semak di tepi hutan tersebut, kemudian Terdakwa melihat ke arah pondok durian, Terdakwa melihat saksi HERMAN Bin RONI datang ke arah pondok durian tempat terdakwa melahirkan dengan membawa santer dan karena Terdakwa merasa takut dan malu ketahuan akan kelahiran bayi Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwapun bersembunyi di balik semak-semak di dalam hutan.

Bahwa tidak lama kemudian saksi HERMAN Bin RONI pergi meninggalkan pondok durian, lalu Terdakwapun kembali ke pondok durian dan meninggalkan bayi



Terdakwa di semak-semak di dalam hutan, dan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyayat leher bayi Terdakwa tersebut Terdakwa bawa kembali ke pondok durian tempat Terdakwa melahirkan bayi Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung membersihkan tikar Pondok Durian tersebut dan membungkus celana Terdakwa yang berlumuran darah yang Terdakwa pakai saat melahirkan bayi Terdakwa ke dalam kantong plastik.

Bahwa setelah Pondok Durian tersebut bersih, tidak lama kemudian saksi HERMAN Bin RONI dan Sdr. UNAS bersama 2 (dua) orang lainnya yang salah satu dari.....

dari mereka adalah Perempuan yang tidak Terdakwa kenal mendatangi pondok durian tersebut, kemudian Sdr. UNAS bertanya kepada Terdakwa “*Kenapa kau NENG ?*”, Terdakwa menjawab “*Tidak*” kemudian perempuan yang tidak terdakwa kenal tersebut bertanya kepada Terdakwa “*Kenapa parang mu berdarah gitu NENG?*” Terdakwa menjawab “*Tidak*” kemudian Terdakwa langsung menyimpan parang tersebut ke bawah kolong lantai pondok durian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi HERMAN Bin RONI dan Sdr. UNAS serta 2 (dua) orang lainnya di Pondok Durian tersebut dan membawa bungkus plastik tempat celana Terdakwa yang berlumuran darah yang terdakwa pakai saat melahirkan bayi Terdakwa dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki.

Bahwa sesampai di rumah, keluarga Terdakwa semuanya sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mencuci pakaian yang Terdakwa gunakan sewaktu melahirkan bayi Terdakwa di pondok durian tersebut, selesai mencuci pakaian, terdakwa kembali lagi ke Pondok Durian dan langsung menuju ke dalam hutan tempat Terdakwa meletakkan bayi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat bayi Terdakwa dan memindahkan lebih jauh ke dalam hutan dengan jarak sekira 4 (empat) meter.

Bahwa setelah memindahkan bayi Terdakwa tersebut, Terdakwa kembali ke pondok Durian kemudian Terdakwa tertidur di dalam pondok durian tersebut, dan tidak lama kemudian, banyak orang datang ke Pondok Durian tersebut bersama-sama dengan Ayah terdakwa yakni Sdr. RODAN, kemudian Sdr. RODAN membangunkan Terdakwa, dan langsung bertanya kepada terdakwa, *NENG..! Apa yang kau lakukan?*” terdakwa menjawab, “*Tidak, saya hanya susah buang air besar*” kemudian Sdr. RODAN bertanya lagi, “*Trus, kenapa mereka bilang tikarmu banyak darah?*” Terdakwa menjawab, “*Itu darah menstruasi saya pak*” Sdr. RODAN kembali bertanya lagi kepada Terdakwa “*Terus kenapa parangmu bisa berdarah gitu?*” dan terdakwa menjawab “*Tidak*” kemudian Sdr. RODAN mengatakan kepada orang banyak tersebut, “*Anak saya tidak apa-apa*” Kemudian Sdr.UNAS menjawab



“Ya udahlah kalau tidak apa-apa” dan orang ramai tersebut langsung pulang dari pondok durian tersebut, dan pada saat itu juga, Sdr. RODAN langsung mengajak terdakwa pulang dan terdakwa pun pulang ke rumah dan tidak membawa apa-apa dari pondok tersebut, dan sesampainya di rumah, Kakak Terdakwa yakni Sdri. DIANA bertanya kepada terdakwa, “Benarkah Neng kamu datang bulan?” kemudian Terdakwa menjawab, “Benar kak”, selanjutnya Terdakwapun langsung masuk ke kamar tidur dan langsung tidur.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa pergi lagi ke Pondok Durian tempat Terdakwa melahirkan, dan setelah sampai di Pondok Durian tersebut, terdakwa masih sempat istirahat di Pondok

tersebut,.....

tersebut, dan sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam hutan dan membawa kantong plastik dan sebuah tas ke tempat Terdakwa menyembunyikan mayat bayi Terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan mayat bayi Terdakwa ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam tas, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menuju kebun karet yang berada di belakang rumah Terdakwa dan meletakkan bayi Terdakwa di kebun karet tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke samping rumah dan membawa sebuah cangkul yang berada di samping rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet di belakang rumah dan sesampainya di dalam kebun karet tersebut Terdakwa menggali tanah untuk tempat menguburkan mayat bayi Terdakwa dengan menggunakan cangkul tersebut, dan setelah selesai menggali, terdakwa mengeluarkan mayat bayi Terdakwa tersebut dari dalam tas dan membuka kantong plastik pembungkus mayat bayi Terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengubur mayat bayi Terdakwa.

Bahwa setelah selesai menguburkan mayat bayi Terdakwa tersebut, Terdakwa pulang kerumah dan membawa cangkul dan tas serta kantong plastik pembungkus mayat bayi Terdakwa tersebut, dan sesampainya dirumah, terdakwa menyimpan cangkul tersebut ke tempat semula, dan kantong plastik pembungkus mayat bayi Terdakwa cuci dan di jemur di belakang rumah, sedangkan tas terdakwa simpan di dalam rumah, setelah itu Terdakwa mandi dan langsung pergi ke sekolah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 19.20 Wib, Anggota Polsek Sajingan Besar diantaranya saksi AGUNG SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “Apakah Saudari telah melahirkan bayi di pondok di kebun durian?” terdakwa mengakui dan menjawab “Iya”, tidak lama kemudian Anggota Polsek Sajingan Besar membawa Terdakwa ke



Mapolsek Sajingan Besar untuk dimintai keterangan, pada saat itu banyak warga yang menyusul dan mengikuti Terdakwa ke Mapolsek Sajingan Besar, dan sesampainya di Mapolsek Sajingan Besar Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah membunuh bayi Terdakwa yang baru Terdakwa lahirkan di kebun durian di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan besar, dan memberitahukan kepada Anggota Polsek Sajingan Besar bahwa Terdakwa telah menguburkan bayi terdakwa tersebut di kebun karet di belakang rumah Terdakwa di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENITA MAYASARI Dokter pada Puskesmas Sajingan Besar dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUSTINA SANTANA NINGSIH Als NENENG Anak

RODAN.....

RODAN adalah sebagai berikut :

1 Pemeriksaan Luar

- Pada perut teraba rahim yang menonjol setinggi 1 jari dibawah pusat, dengan perabaan keras.
- Pada vagina mengeluarkan darah seperti menstusasi dan terdapat luka robek pada vagina bagian bawah dengan ukuran \pm 3 cm.

3 Pemeriksaan Dalam

- Pada vagina didapatkan rahim yang melebar, mulut rahim agak menonjol dan disertai keluarnya darah.

Kesimpulan :

Berdasarkan dari pemeriksaan luar, kemungkinan besar luka robek pada vagina Terdakwa disebabkan adanya dorongan oleh benda tumpul. Pada pemeriksaan dalam dicurigakan terdakwa habis melahirkan.

Visum Et Revertum Nomor : 04/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENITA MAYASARI Dokter pada Puskesmas Sajingan Besar dengan hasil pemeriksaan terhadap bayi Terdakwa (korban) adalah sebagai berikut :

1 Pemeriksaan Luar

- Dada bayi terlihat mengembang.
- Ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan dengan sedikit menonjol dengan ukuran \pm 7 cm x 4 cm.



- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran $\pm 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$
- Pada tempurung kepala diperabakan terasa remukan tulang kepala pada seluruh permukaan kepala.
- Pada leher ditemukan luka robek dengan sayatan hingga menembus tulang leher berukuran P : $\pm 9 \text{ cm}$, L : 4 cm dengan kedalaman $\pm 4 \text{ cm}$.
- Ditemukan 5 luka iris pada daerah dada ukuran dengan ukuran $\pm 9 \text{ cm}$.
- Ditemukan luka robek didaerah dada dengan ukuran $2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$.
- Dilakukan penimbangan dan pengukuran yaitu berat bayi : 2100 gr , PB : 51 cm , LK : 33 cm , masih terdapat tali pusar dengan ukuran P $\pm 45 \text{ cm}$.

2 Pemeriksaan Dalam

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Berdasarkan dari pemeriksaan luar, diperkirakan korban cukup bulan dan lahir hidup sebelum meninggal, kemungkinan besar luka memar pada daerah kepala disebabkan oleh benturan benda tumpul, sedangkan luka robek pada daerah leher diakibatkan trauma pada benda tajam, begitu juga luka iris pada daerah dada diakibatkan adanya benturan benda tajam.

Perbuatan.....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.-----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINA SANTANA NINGSIH Als NENENG Anak RODAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA SANTANA NINGSIH
 Als NENENG Anak RODAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun
 dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
 agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta
 rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan
 kurungan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) gulung tikar bambu dengan panjang 210 cm dan lebar 23 cm.
- 1 (satu) helai tikar pandan dengan panjang 189 cm dan lebar 85 cm
- 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih dengan panjang 31 cm dan lebar 17 cm.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 57 cm dan lebar 4 cm.
- 1 (satu) bilah cangkul bergagang kayu dengan panjang 91 cm dan lebar 16 cm.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek bergaris merah putih bermerk BELL WINK.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih, bergambar bunga warna kuning berdaun hijau.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning bermerk GENOVEVA bergambar HELLO KITTY.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
 Rp.2.000,- (dua ribu
 rupiah).-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara - cara yang telah
 ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal
 dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 225/Pid.Sus/An/2012/PN.SBS. tanggal 31 Januari 2013, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara dan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 225/Pid.Sus/An/2012/PN.SBS. tanggal 31 Januari 2013 terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum :-----

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 Wib di Pondok Kebun Durian yang terletak di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Terdakwa telah melahirkan seorang anak (bayi).
- Bahwa atas kelahiran anak/bayinya Terdakwa merasa panik dan ketakutan diketahui oleh keluarga dan masyarakat, sehingga Terdakwa menutup bayinya dengan tangannya karena bayi tersebut menangis.
- Bahwa didorong rasa panik dan ketakutan Terdakwa telah menyayat leher bayinya dengan parang dan menyayat bayinya pada bagian dada serta bagian tubuh lainnya.
- Bahwa akibat ditutup mulutnya dan disayat lehernya oleh Terdakwa, maka bayi Terdakwa telah meninggal dunia.
- Bahwa ternyata tangis bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa didengar oleh saksi HERMAN Bin RONI dan RIUN Anak SUGOS, dan kedua saksi tersebut sempat melihat adanya darah pada tikar dan lantai pondok sebelum kemudian dibersihkan oleh Terdakwa.

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi-saksi HERMAN dan RIUN telah melihat pula parang yang berlumuran darah, beberapa saat kemudian saksi-saksi kembali ke pondok bersama warga ternyata lantai dan tikar sudah dibersihkan dari darah yang sebelumnya terdapat darah dan ternyata di pondok ditemukan Terdakwa sedang tidur, sebelumnya saksi HERMAN dan RIUN tidak ketemu dengan Terdakwa.
- Bahwa hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. ENITA MAYASARI berkesimpulan adanya luka robek pada vagina Terdakwa disebabkan adanya dorongan oleh benda tumpul, pada pemeriksaan dalam dicurigakan Terdakwa habis melahirkan.
- Bahwa dari hasil Visum Et Revertum Nomor : 04/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ditandatangani oleh dr. ENITA MAYASARI, berkesimpulan terhadap bayi yang dilahirkan Terdakwa : Korban/bayi cukup bulan dan lahir hidup sebelum meninggal, luka memar pada kepala disebabkan oleh benturan benda tumpul, sedangkan luka robek pada leher diakibatkan trauma pada benda tajam, luka iris pada dada akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama :

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur :

- 1 Setiap orang
- 2 Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati ;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 341 KUHPidana, dengan unsur-unsur :

1).....

- 1 Seorang Ibu
- 2 Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya
- 3 Pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama dilahirkan
- 4 Karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anaknya.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka kepada Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dan menentukan dakwaan mana yang akan diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan yang tepat dan diterapkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu ketentuan pasal 341 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung pendapat diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 341 KUHPidana dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adanya unsur yang sangat karakteristik yaitu perbuatan yang dilakukan oleh ibunya sendiri terhadap anak yang baru atau beberapa saat dilahirkan ;-----

- Unsur-unsur pasal 341 KUHPidana
 - Unsur seorang ibu

Menimbang, bahwa seorang perempuan secara biologis telah melahirkan seorang anak disebut sebagai ibu, terlepas sudah menikah atau belum menikah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi HERMAN dan RIUN pada tanggal 21 November 2012 sekitar jam 21.00 Wib telah mendengar suara tangis bayi dan telah melihat pula di pondok kebun durian di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas adanya darah pada tikar dan lantai pondok serta parang yang berlumuran darah ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 berkesimpulan Terdakwa diduga baru/habis melahirkan, dan ditemukan seorang bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Disamping itu Terdakwa dipersidangan menerangkan, bahwa benar ia telah melahirkan seorang anak ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan unsur seorang ibu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;-----

- Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya, adalah Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah melahirkan anaknya, ia merasa panik dan ketakutan karena anaknya menangis dan agar tidak terdengar oleh orang lain Terdakwa telah menutup mulut anaknya, dan selanjutnya telah pula menyayat leher, dada dan bagian lain tubuh bayinya dengan menggunakan parang. Dan kemudian Terdakwa telah menguburkan bayinya yang telah meninggal. Perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa takut ketahuan orang lain dan keluarga dengan kelahiran anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara mendekap mulut dan kemudian menyayat leher dan dada anaknya, tentunya Terdakwa dapat menyadari dan mengetahui akibat perbuatan tersebut bayi yang dilahirkan akan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perhatikan hasil Visum Et Revertum Nomor : 04/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 November 2012). Dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya telah terpenuhi ;-----

- Unsur ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama dilahirkan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2012 sekitar jam 21.00 Wib di pondok kebun durian yang terletak di Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan

Sajingan.....

Sajingan Besar Kabupaten Sambas Terdakwa telah melahirkan seorang anak

(perhatikan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/V/PKM-SJB/XI/2012 tanggal 22 November 2012).

- Bahwa karena setelah lahir anaknya menangis yang memberikan kenyataan anak yang dilahirkan Terdakwa dalam keadaan hidup, dan suara tangis bayi yang dilahirkan Terdakwa sempat pula didengar oleh aksi HERMAN dan RIUN, maka Terdakwa panik dan ketakutan.
- Bahwa kemudian telah menutup mulut bayinya dengan tangan dan karena bayinya menangis terus Terdakwa membawanya ke hutan yang kemudian terdakwa menyayat leher bayinya dengan parang yang dibawanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke hutan, saksi HERMAN dan RIUN telah sampai di pondok tempat Terdakwa melahirkan dan saksi-saksi melihat adanya darah pada tikar dan lantai pondok akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi HERMAN dan RIUN setelah ke Dusun kembali lagi ke pondok tempat Terdakwa bersama warga dan menemukan Terdakwa sedang tidur akan tetapi darah pada tikar dan lantai pondok sudah dibersihkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama dilahirkan telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melahirkan anaknya Terdakwa merasa panik dan ketakutan akan diketahui oleh keluarganya atau masyarakat ;-----

- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa memang berusaha untuk menutupi kehamilannya, karena Terdakwa takut dan tidak berani untuk berterus terang tentang keadaan Terdakwa yang sedang hamil, karena Terdakwa belum menikah dan masih sekolah.
- Bahwa benar setelah Terdakwa kemudian melahirkan bayinya, Terdakwa panik dan ketakutan apabila kelahiran bayinya diketahui oleh keluarga atau masyarakat.

- Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk menghilangkan jejak atas kelahiran bayinya agar tidak diketahui oleh orang lain, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena takut ketahuan bahwa Terdakwa melahirkan bayinya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 341 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka dengan memperhatikan pula pendapat Hakim Tingkat pertama yang menyatakan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan Terdakwa sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghargai anak yang telah dikandung dan dilahirkannya.
- Terdakwa tidak mempunyai rasa kasih sayang dan belas kasihan terhadap anaknya sendiri.
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anaknya dengan cara yang cukup sadis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana Terdakwa selama pemeriksaan telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan

seluruhnya.....

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Disamping itu karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan :-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa :-----

- 1 (satu) gulung tikar bambu dengan panjang 210 cm dan lebar 23 cm.
- 1 (satu) helai tikar pandan dengan panjang 189 cm dan lebar 85 cm
- 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih dengan panjang 31 cm dan lebar 17 cm.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 57 cm dan lebar 4 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah cangkul bergagang kayu dengan panjang 91 cm dan lebar 16 cm.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek bergaris merah putih bermerk BELL WINK.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih, bergambar bunga warna kuning berdaun hijau.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning bermerk GENOVEVA bergambar HELLO KITTY.

Menurut Majelis untuk dirampas dan dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memerhatikan Pasal 341 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 225/Pid.Sus/An/2012/PN.Sbs, tanggal 31 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
-

MENGADILI SENDIRI.....



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak ;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung tikar bambu dengan panjang 210 cm (dua ratus sepuluh) cm, dan lebar 23 cm (dua puluh tiga).
 - 1 (satu) helai tikar pandan dengan panjang 189 cm (seratus delapan puluh semila) cm, dan lebar 85 cm (delapan puluh lima) cm.
 - 1 (satu) helai kantong plastik berwarna putih dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm dan lebar 17 (tujuh belas) cm.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) cm dan lebar 4 (empat) cm.
 - 1 (satu) bilah cangkul bergagang kayu dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) cm dan lebar 16 (enam belas) cm.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek bergaris merah putih bermerk BELL WINK.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih, bergambar bunga warna kuning berdaun hijau.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning bermerk GENOVEVA bergambar HELLO KITTY.
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **05 MARET 2013** oleh Kami **SUBEKI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJUMAIN, S.H., M.Hum**

dan.....

dan **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 33/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 1 Maret 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **DJUMAIN, S.H., M.Hum**

SUBEKI, S.H.

2. **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)